

Kualitas Rencana kegiatan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota & Inovasi Perencanaan Pemkot Gorontalo Dinilai Kementerian PPN/Bappenas



<https://hulondalo.id/kualitas-rkpd-inovasi-perencanaan-pemkot-gorontalo-dinilai-kementerian-ppn-bappenas/>

Hulondalo.id – Kualitas dokumen rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan inovasi pada perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, dinilai oleh Kementerian PPN/Bappenas RI.

Walikota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, ini penilaian tahapan III dalam mengukur capaian pembangunan, dokumen perencanaan, proses pelaksanaan perencanaan, dan inovasi

“Penilaian ini bagian dari lomba untuk pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai bentuk evaluasi yang dikemas secara unik oleh Kementerian PPN/Bappenas RI,” kata Walikota, pada hari Senin tanggal 4 April

Seluruh provinsi, kabupaten dan kota kata dia, ikut berlomba-lomba meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kata Walikota, ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan dengan baik.

Pemkot Gorontalo kata Marten lagi, telah melalui 2 tahapan penilaian yakni, ditingkat Provinsi untuk tahap pertama dan tahap kedua oleh tim penilai pusat yang melihat dan mendalami kualitas dokumen RKPD, inovasi, dan verifikasi maupun wawancara.

“Penilaian tahap ketiga, akan melihat secara langsung dan real dilapangan, atas data dukung yang telah disampaikan pada penilaian tahap II di beberapa organisasi Pemerintah DOPD yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Nakerkop UKM, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Bagian Kesra, dan Badan Keuangan,” ungkap Walikota.

Walikota berharap, momen ini bisa mendorong pemerintahan daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif terukur dan sistematis.

“Mendorong sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pusat, mendorong OPD kerja efektif dan efisien dan mendorong praktek inovasi perencanaan pembangunan,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang Tim Penilai PPD, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc, mengatakan, Kota Gorontalo merupakan daerah yang terbaik. Daerah ini kata dia, masuk dalam daftar 10 kota terbaik di Indonesia pada pelaksanaan pembangunan daerah. “Dari 98 kota di Indonesia, Kota Gorontalo masuk sepuluh besar,” ungkapnya.

Sumber Berita : Kualitas Rencana kegiatan Pemerintah daerah Pemerintah Kota dan Inovasi Perencanaan Pemkot Gorontalo Dinilai Kementerian PPN/Bappenas <<https://hulondalo.id/kualitas-rkpd-inovasi-perencanaan-pemkot-gorontalo-dinilai-kementerian-ppn-bappenas/>> [diakses pada 4 April 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022:
 - a. pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
 - b. pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
 - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
 - d. pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 1. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 2. prioritas pembangunan daerah;
 3. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 4. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah.
 5. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2022 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2022.

- e. pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi
- f. pasal 3 ayat (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - 1. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
 - 2. rancangan akhir RKPD;
 - 3. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
 - 4. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
 - 5. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - 6. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
 - c. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.